



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 040 TAHUN 1990

TENTANG

PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN (BP 3) SMP NEGERI 2 KERTOSONO KABUPATEN DAERAH -
TINGKAT II NGANJUK UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA ANGGO
TANYA/WALI MURID TAHUN 1990.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : 1. Bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan pendidikan dan ilmu pe-
ngetahuan bagi murid-murid pada umumnya khususnya SMP Negeri 2 Ker-
tosono Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, perlu adanya sarana -
pendidikan yang memadai baik yang berasal dari Negeri maupun dari-
partisipasi masyarakat itu sendiri terutama didalamnya Badan Pem-
bantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3).;
2. Bahwa Pengurus BP 3 SMP Negeri 2 Kertosono telah mengadakan perte-
muan dengan para anggotanya/wali murid, beberapa Dewan Guru dan Ke-
pala Sekolah pada tanggal 24 September 1989 yang kemudian dengan -
aklamasi memutuskan untuk membangun serta melengkapi sarana pendid-
dikan antara lain :
- | | |
|--|---------------|
| a. Pembuatan tambahan 1 lokal kelas dengan biaya Rp. | 5.000.000,— |
| b. Perluasan tempat sepeda | " 1.000.000,— |
| c. Pembelian 1 kelas meja kursi murid | " 1.620.000,— |
| d. Pengurugan halaman sekolah | " 1.760.000,— |
| e. Menyelesaikan lokal bangunan Tahun 1989 | " 620.000,— |

J u m l a h Rp. 10.000.000,—

Yang keseluruhannya memerlukan biaya sejumlah Rp. 10.000.000,—(se-
puluh juta rupiah).

3. Bahwa berdasarkan Point 1 dan 2 diatas kiranya tidak keberatan un-
tuk memberikan ijin kepada Pengurus BP 3 SMP Negeri 2 Kertosono -
untuk menghimpun sumbangan dari para anggotanya, sepanjang usaha -
tersebut betul-betul dimnafaatkan untuk kepentingan pendidikan -
yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGENGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan-
di Daerah.;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan uang dan barang.;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980 tentang pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.

- MEMPERHATIKAN :
1. Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 9 Pebruari 1978 Nomor : PUOD/17/2/13/78 dan Nomor : 8306/MRK/1978 tentang Pungutan masa sum bangan dari Orang tua murid.;
 2. Surat Edaran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 9 Juli 1984 Nomor : 973/I.04.22/B.18-1984 tentang Pungutan pada Sekolah Negeri.;
 3. Surat Keterangan/Persetujuan dari Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk tanggal 17 Oktober 1989 Nomor : 2234 / I04.22/B - 1989.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BP 3) SMP NEGERI 2 KERTOSONO KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA/WALI MURID TAHUN 1990.

Pasal 1

Memberikan Ijin Kepada Pengurus BP 3 SMP Negeri 2 Kertosono untuk menghimpun sumbangan dari para Anggotanya/Wali murid dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak diperkenankan menentukan sumbangan minimum dan maksimum atau sumbangan secara tetap.;
- b. Sumbangan diberikan secara sukarela mufakat tanpa tekanan atau paksaan.;
- c. Sumbangan tidak dijadikan syarat untuk menerima murid baru atau menaikkan kelas dan sebagainya.;
- d. Penarikan sumbangan dilakukan sesudah seorang anak resmi diterima menjadi murid sekolah yang bersangkutan.;
- e. Sumbangan dilakukan dengan program yang jelas dan penggunaan sumbangan harus dilakukan dengan konkrit dan berencana, perlu dipertanggung jawabkan kepada rapat anggota BP 3.;
- f. Penarikan sumbangan menggunakan daftar/les sumbangan yang dilakukan sendiri oleh BP 3 dan tidak diperkenankan menggunakan personil Sekolah atau murid.

Pasal 2

Pengurus BP 3 SMP Negeri 2 Kertosono tersebut Pasal 1 dalam waktu 3(tiga) bulan setelah menerima ijin ini secara tertulis harus melaporkan hasil pengumpulan sumbangan dan pelaksanaan bangunan kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

Pemegang ijin sumbangan tersebut Pasal 1 wajib mentaati ketentuan

tuan-ketentuan dan tidak dibenarkan menyalah gunakan sumbangan tersebut untuk kepentingan lain selain melengkapi sarana program pendidikan SMP Negeri 2 Kertosono.

Pasal 4

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk sewaktu-waktu dapat mengawasi serta memeriksa hasil usaha dari Pengurus BP 3 serta penggunaan pengumpulan sumbangan SMP Negeri 2 Kertosono.

Pasal 5


Keputusan ini berlaku 3(tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Tanggal : 5 - 3 - 1990

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada :

- Yth. 1.Sdr.Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di SURABAYA.;
2.Sdr.Kakanwil DEPDIKBUD Jawa Timur di SURABAYA.;
3.Sdr.Pembantu Gubernur di KEDIRI.;
4.Sdr.Anggota MUSPIDA Kabupaten Dati II di Nganjuk.;
5.Sdr.Ketua DPRD Kabupaten Dati II di Nganjuk.;
6.Sdr.Kepala Kantor SOSPOL Kabupaten Dati II di Nganjuk.;
7.Sdr.Kepala Kantor DEPDIKBUD Kabupaten Dati II di Nganjuk.;
8.Sdr.Kepala Itwilkab Dati II Nganjuk.;
9.Sdr.Pembantu Bupati di Kertosono.
10.Sdr.Camat Kertosono di Kertosono.
11.Sdr.Kepala SMP Negeri 2 di Kertosono.
12.Sdr.Ketua BP 3 SMP Negeri 2 di Kertosono.